

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : HK. 03.01/5.2/2200/2021  
NOMOR : 445/036/PKS/W/2021.....

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Satino, SKM.,MScN

Direktur Politeknik Kesehatan  
Kemenkes Surakarta, yang  
berkedudukan dan berkantor di  
Jalan Letjen Sutoyo Mojosongo  
Surakarta, dalam hal ini bertindak  
dalam jabatannya tersebut  
berdasarkan keputusan Menteri  
Kesehatan Republik Indonesia No.  
KP.03.03/IV/782/2018 tanggal 28  
Mei 2018 karenanya sah bertindak  
untuk dan atas nama serta sah  
mewakili Politeknik Kesehatan  
Kemenkes Surakarta, yang  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK  
KESATU**

2. dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes. Plt. Direktur Rumah Sakit Umum  
Daerah Kabupaten Temanggung,  
berkedudukan di Jalan Gajah Mada  
Nomor 1A, Kabupaten Temanggung  
Jawa Tengah 56219, dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya tersebut  
berdasarkan Keputusan Bupati  
Temanggung Nomor 821.2/0034  
Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021  
karenanya sah bertindak untuk dan  
atas nama serta sah mewakili Rumah  
Sakit Umum Daerah Kabupaten  
Temanggung, yang selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf I	7
Paraf II	7

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK". Dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:



### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (10) Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2735/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes kemenkes Surakarta, Surakarta;
- (11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- (12) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

### **Pasal 2 KETENTUAN UMUM**

Dalam naskah kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Lembaga yang mempunyai misi dan fungsi Pendidikan Bidang Kesehatan dan terdiri atas Program Vokasi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara,

Paraf I	
Paraf II	

- Akupunktur, Jamu, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan dan Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Profesi bidan Jurusan Kebidanan dan Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi.
1. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta adalah Pimpinan dan Penanggungjawab Pelaksanaan Pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta.
  2. Rumah Sakit adalah RSUD Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Gajah Mada 1A, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 56212, dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Rumah Sakit.
  3. Direktur Rumah Sakit adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit yang bertanggungjawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
  4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
  6. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
  7. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
  8. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
  9. Pembimbing klinik (*Clinical Instructure / CI atau Preseptor*) adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai pembimbing pada kegiatan praktek klinik secara langsung selama mahasiswa praktek.
  10. Koordinator pelaksana praktek klinik adalah pembimbing yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktek klinik mahasiswa.
  11. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk untuk mengkoordinir kegiatan praktek mahasiswa.
  12. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit yang ditetapkan Rumah Sakit untuk memfasilitasi kegiatan praktek klinik.
  13. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Rumah Sakit dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
  14. Peserta Didik adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta yang meliputi : Program Vokasi Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Terapi Okupasi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara, Akupunktur, Jamu, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan

Paraf I	4
Paraf II	✓

Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Profesi Bidan Jurusan Kebidanan dan Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi yang melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit.

16. Kekeyaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualnya, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, semakin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit;
- (2) Mahasiswa Praktek meliputi Pendidikan Program Vokasi Jurusan Fisioterapi, Terapi Okupasi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara, Akupunktur, Anafarma dan Farmasi serta program pendidikan Profesi Fisioterapi Jurusan Fisioterapi;
- (3) Kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Kerjasama meliputi :
    - Masyarakat di Rumah Sakit dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK.
    - Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing dan Dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

### Pasal 4

#### PENGGORGANISASIAN

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

### Pasal 5

#### DASAR

- (1) Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini;
- (2) Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling menghormati.

Paraf I	1	
Paraf II	2	

**Pasal 6**  
**TUJUAN**

- (1) Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika PIHAK KESATU melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- (3) Meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mendapatkan kesempatan praktek kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.
  - b. Mendapatkan ketrampilan bagi praktikan sesuai dengan target.
  - c. Menerima bimbingan dan penilaian dari pembimbing lapangan (*Clinical Instructure / Cl atau Preseptor*) di Rumah Sakit.
  - d. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
  - e. Melakukan supervisi secara berkala di Rumah Sakit.
  - f. Mengakses dokumen rekam medik dalam rangka proses pendidikan.
  - g. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
  - b. Menyediakan tenaga edukatif sebagai pembimbing pendidikan untuk membimbing peserta program pendidikan yang melakukan praktek kerja lapangan di Rumah Sakit.
  - c. Melakukan pembekalan materi praktek, pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan terhadap peserta program pendidikan.
  - d. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
  - f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti alat yang baru sesuai dengan spesifikasi dan merk alat yang rusak.
  - g. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medik dan sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan pasien.
  - h. Membayar biaya praktek dan penelitian sesuai ketentuan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Paraf I	1
Paraf II	✓

- i. Mengikuti pembekalan Program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
- j. Melaksanakan tata laksana praktek klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.
- k. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar bagi peserta program pendidikan.

**Paraf B**


**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menentukan jadwal, waktu, tempat dan jumlah peserta serta jenis praktikan agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
- b. Mengusulkan tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing klinik lapangan (*Clinical Instructure/ Preceptor*) peserta program pendidikan, sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit.
- c. Memberikan ijin bagi peserta program pendidikan yang akan melakukan pendidikan (praktek klinik atau profesi) di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
- e. Memberikan sanksi kepada praktikan yang melakukan pelanggaran selama praktek.
- f. Menerima pembayaran biaya praktek dan penelitian sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
- b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik dalam batas-batas kemampuan yang ada.
- c. Membuka informasi, bimbingan, evaluasi kepada praktikan sesuai pedoman praktikan.
- d. Mensosialisasikan panduan umum praktikan di rumah sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktek klinik sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
- e. Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan praktek klinik.
- f. Memberikan pembekalan program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
- g. Menerbitkan surat selesai praktik mahasiswa.
- h. Melaksanakan tata laksana praktek klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.

Paraf I	
Paraf II	

**Pasal 9**  
**ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.
- (2) PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA minimal 3 (tiga) bulan sebelum mengirim peserta program pendidikan yang akan melaksanakan praktek di Rumah Sakit.

**Pasal 10**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset, dan non komersial.
- (2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual.
- (3) PARA PIHAK harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan perjanjian ini.

**Pasal 11**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2024.
- (2) PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya

**Pasal 12**  
**KEDUDUKAN / STATUS PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama ini mengikat PARA PIHAK.
- (3) Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing Pihak untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain

Paraf I	1	
Paraf II	2	

**Pasal 13**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai force majeure atau keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK diantaranya bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara, pemogokan umum dn kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeur wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeur tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeur, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeur tersebut. Pihak yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeur berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeur tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeur akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.

**Pasal 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Selama praktek apabila pratikan, pembimbing klinik dan Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit ditemukan kesalahan ringan sampai berat, PARA PIHAK memberikan advokasi.
- (3) Apabila musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku.

**Pasal 15**  
**ADDENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Paraf I	M
Paraf II	✓



**Pasal 16  
LAIN - LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarakan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini diajukan dengan alamat-alamat ke :

PIHAK KESATU :

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Jl. Letjend Sutoyo Mojosong Surakarta 57127  
Telp ( 0271) 8569929  
Fax ( 0271) 8553388  
Email : adakpoltekkes.solo@yahoo.com

PIHAK KEDUA

: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung  
Jalan Gajah Mada 1A, Kabupaten Temanggung  
Jawa Tengah 56219  
Telp (0293) 491119  
Fax (0293) 493423  
Email : rsud\_temanggung@yahoo.co.id

**Pasal 17  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Temanggung

PIHAK KESATU

Direktur  
Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Surakarta



dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes.

Pembina  
NIP. 197604012003122010



Satino, SKM., MScN

Pembina  
NIP. 196101021989031001

Paraf I	<i>M</i>
Paraf II	<i>S</i>